



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 80 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Peyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di PUSKESMAS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1170);
10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan PUSKESMAS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
4. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

**BAB II...**

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas, yang terdiri dari :

- a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cibinong yang berkedudukan di Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong;
- b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Putri yang berkedudukan di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri;
- c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Citeureup yang berkedudukan di Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup;
- d. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sukaraja yang berkedudukan di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;
- e. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Babakan Madang yang berkedudukan di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang;
- f. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jonggol yang berkedudukan di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol ;
- g. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cileungsi yang berkedudukan di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi;
- h. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cariu yang berkedudukan di Desa Cariu Kecamatan Cariu;
- i. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamakmur yang berkedudukan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur;
- j. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Parung yang berkedudukan di Desa Parung Kecamatan Parung;
- k. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Sindur yang berkedudukan di Desa Gunungsindur Kecamatan Gunung Sindur;
- l. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kemang yang berkedudukan di Desa Kemang Kecamatan Kemang;
- m. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bojong Gede yang berkedudukan di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede;
- n. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Leuwiliang yang berkedudukan di Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang;
- o. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ciampea yang berkedudukan di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea;
- p. UPT ...

- p. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cibungbulang yang berkedudukan di Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang;
- q. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pamijahan yang berkedudukan di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan;
- r. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rumpin yang berkedudukan di Desa Rumpin Kecamatan Rumpin;
- s. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jasinga yang berkedudukan di Desa Jasinga Kecamatan Jasinga;
- t. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Parung Panjang yang berkedudukan di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang;
- u. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nanggung yang berkedudukan di Desa Nanggung Kecamatan Nanggung;
- v. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cigudeg yang berkedudukan di Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg;
- w. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tenjo yang berkedudukan di Desa Tenjo Kecamatan Tenjo;
- x. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ciawi yang berkedudukan di Desa Ciawi Kecamatan Ciawi;
- y. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cisarua yang berkedudukan di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua;
- z. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Megamendung yang berkedudukan di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung;
- aa. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Caringin yang berkedudukan di Desa Caringin Kecamatan Caringin;
- bb. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cijeruk yang berkedudukan di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;
- cc. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ciomas yang berkedudukan di Desa Ciomas Kecamatan Ciomas;
- dd. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dramaga yang berkedudukan di Desa Dramaga Kecamatan Dramaga;
- ee. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tamansari yang berkedudukan di Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari;
- ff. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klapanunggal yang berkedudukan di Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal;
- gg. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ciseeng yang berkedudukan di Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng;
- hh. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rancabungur yang berkedudukan di Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur;

ii. UPT...

- ii. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sukajaya yang berkedudukan di Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya;
- jj. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungsari yang berkedudukan di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari;
- kk. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tajurhalang yang berkedudukan di Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;
- ll. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cigombong yang berkedudukan di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;
- mm. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Leuwisadeng yang berkedudukan di Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng; dan
- nn. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tenjolaya yang berkedudukan di Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya;

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggungjawab dan wewenang teknis Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
  - b. pengelolaan operasional teknis dan pembinaan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan khusus dan kefarmasian;
  - c. pengendalian operasional dan pembinaan pengamanan wabah penyakit, pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit;
  - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan operasional penyehatan dan kebersihan tempat umum, pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan lingkungan serta penyehatan makanan dan minuman;
- e. pengelolaan pelayanan medis keluarga berencana, gizi, kesehatan ibu dan anak serta kesehatan usia lanjut;
- f. pengelolaan penyuluhan usaha kesehatan institusi, peran serta masyarakat, sarana dan metoda serta penyebarluasan informasi kesehatan;
- g. pengelolaan pengobatan rawat jalan, rawat inap, gigi dan mulut;
- h. pengelolaan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi;
- i. pengelolaan kegiatan laboratorium, kefarmasian, radiologi dan alat kesehatan;
- j. pengelolaan imunisasi, kesehatan lingkungan, pengamatan penyakit dan pembinaan tindakan kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB);
- k. pengelolaan penyuluhan kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedua...**

**Bagian Kedua**  
**Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala UPT**

**Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat pada UPT.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
  - b. pengelolaan keuangan UPT;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 10**

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

**BAB VI...**

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15...**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2016 NOMOR 80**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,




HERISON

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR : 80 Tahun 2016**

**TANGGAL : 14 Desember 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**



**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Keterangan :

————— : GarisInstruktif

----- : GarisKoordinatif